

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi mempermudah interaksi sosial, penyebaran informasi, serta akses terhadap berbagai layanan. Namun, kemajuan teknologi ini juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya. Pencemaran nama baik di internet tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi korban, tetapi juga berpotensi merugikan secara ekonomi.

Pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penistaan terhadap seseorang. Penghinaan tersebut dilakukan dengan cara melayangkan tuduhan kepada seseorang bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud dari tuduhan tersebut agar informasi mengenai tuduhan tersebut diketahui oleh umum (orang banyak).⁴ Tindakan pencemaran nama baik atau penghinaan kerap dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui akun media sosial mereka. Tidak sedikit dari mereka yang memberikan pembelaan dengan alasan menggunakan hak kebebasan berpendapat. Namun, tanpa disadari, tindakan tersebut justru merupakan bentuk penyimpangan hukum karena telah melanggar atau mengganggu hak orang lain. Perbuatan semacam ini tergolong

⁴ Yogi Prasetyo, "Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," n.d.

sebagai tindak pidana, karena dapat merusak nama baik seseorang.⁵ Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Unsur kesengajaan merupakan aspek krusial dalam tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, yang secara eksplisit mencantumkan frasa "dengan sengaja" sebelum tindakan "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang". Sering kali pelaku mencoba membela diri dengan menyatakan tidak memiliki niat atau tidak terbukti bertindak dengan sengaja. Alasan ini kerap digunakan sebagai upaya untuk menghindari pemenuhan unsur kesengajaan, padahal unsur tersebut merupakan komponen utama agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik.⁶

Kasus pencemaran nama baik di media sosial terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang orang lain, biasanya dengan tujuan tertentu seperti merusak reputasi atau membalas dendam. Dalam era digital, media sosial menjadi platform yang sangat mudah digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas, baik yang benar maupun yang salah. Kasus semacam ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti konflik personal, persaingan, atau motif emosional lainnya. Dalam beberapa kejadian, seseorang dapat menciptakan atau membagikan narasi yang mengarah pada fitnah terhadap individu tertentu. Akibatnya, pihak yang difitnah


⁵ Yaffi Jananta Andriansyah, Saepul Rochman, Haerul Akmal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial : Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Islam, ” n.d.

⁶ Fifink Praiseda Alviolita, “KAJIAN YURIDIS MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM PROGRESIF, ” n.d.

mengalami tekanan sosial, kerugian reputasi, bahkan ancaman terhadap kehidupan pribadinya.

Sebagai contoh Kasus tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang mencuat di media sosial Twitter pada 10 November 2023. Tuduhan tersebut menarik perhatian publik setelah menjadi viral, mengarahkan opini masyarakat kepada sosok MF, mahasiswa UNY berusia 21 tahun. Namun, melalui penyelidikan Ditreskrimsus Polda DIY, ditemukan bahwa informasi tersebut tidak benar. Penyelidikan digital forensik mengungkap bahwa unggahan awal berasal dari akun Twitter bernama @akunsambatueu, yang dikelola oleh RAN, seorang pria berusia 19 tahun. RAN mengakui bahwa unggahan tersebut dibuat karena rasa sakit hati terhadap MF akibat persaingan dalam seleksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), di mana RAN tidak diterima, sedangkan MF lolos. MF melaporkan RAN atas dugaan pencemaran nama baik pada 12 November 2023.

Berdasarkan hasil penyelidikan, RAN dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2). Ancaman hukuman maksimal bagi RAN mencapai 10 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial, terutama menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain secara hukum dan sosial. Berikut bukti viralnya kasus yang terjadi seperti cerita diatas:



Gambar 1. Bukti Kasus

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Kita dapat melihat peraturan yang berlaku saat ini seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo, memberikan pengaturan rinci mengenai tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori pencemaran nama baik serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku.⁷

Kasus ini menegaskan betapa pentingnya kehati-hatian dalam bermedia sosial terutama dalam menyampaikan atau menyebarkan informasi. Kemajuan teknologi dan kemudahan akses media digital harus diimbangi dengan sikap bijak dan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Meskipun kasus seperti ini telah adanya aturan yang mengatur akan tetapi semakin berkembangnya zaman semua orang lupa

⁷ Herlyanty Y.A. Bawole Rumondor, Alfian Maranatha Seichi and Deizen Devenz Rompas, "ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," n.d.

akan adanya peraturan yang berlaku mengenai undang undang yang nyata yang dimana UU ITE ini sering disepelekan karena mereka selalu merasa bahwa mereka mempunyai hak yang bisa disebut dengan hak kebebasan berpendapat.

Dalam kasus di atas, pelaku menggunakan media sosial untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan motif pribadi, akan tetapi jika dilihat lebih jauh, tidak hanya korban yang merasakan kerugian nama baik melainkan juga nama baik kampus tersebut. Hal ini menunjukkan adanya celah hukum dalam penggunaan media sosial, di mana tindakan pencemaran nama baik tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada institusi atau pihak lain yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi dan kesadaran akan tanggung jawab hukum dalam dunia maya agar tindakan semacam ini dapat diminimalisir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik dalam perspektif UU ITE?
2. Bagaimana batasan kebebasan berekspresi menurut hukum positif indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur dalam penanganan hukum yang menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengidentifikasi adanya batasan kebebasan dalam berekspresi yang dimana dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui aturan hukum apa saja yang dapat diketahui tentang pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai adanya batas kebebasan berekspresi di media sosial.
3. Hasil dari penelitian dapat berguna agar masyarakat lebih waspada dalam berkata dan bertindak melalui media sosial.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Dapat menambah khazanah pengetahuan dan pemahaman terhadap perilaku seseorang yang melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Bagi Mahasiswa

Untuk mengetahui tentang bagaimana UU ITE itu digunakan dan berjalan di kehidupan masyarakat yang dapat diketahui dengan mahasiswa yang menempuh jurusan Ilmu Hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan normative, metode pendekatan yang dilakukan dengan melihat undang-undang yang terkait dengan masalah yang dikaji. Karena menurut penulis peraturan perundang-undangan dapat menjadi acuan dalam penelitian ini untuk mencari kebenaran serta jalan keluar terhadap suatu kasus.

2. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta bukti konkret dari kasus yang telah terjadi. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer merujuk pada ketentuan hukum positif Indonesia yang bersifat tertulis. Adapun regulasi utama yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Fungsi utama bahan hukum sekunder adalah sebagai pendukung bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder yang secara langsung berkaitan dengan topik pencemaran nama baik di media sosial. Sumber tersebut diambil dari jurnal ilmiah, artikel, serta pandangan para ahli hukum yang dapat memberikan pemahaman dan arah dalam mengkaji isu pencemaran nama baik melalui platform digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang berupa kamus atau ensiklopedia, yang berfungsi untuk memperjelas dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini membantu dalam

memberikan definisi dan penafsiran atas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode studi pustaka. Penulis melakukan telaah kepustakaan (library research) dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Salah satu acuan utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Seluruh hasil telaah tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu metode yang dimana melihat hubungan diantara aturan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam permasalahan yang sedang dikaji.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk mempermudah mempelajari isi penelitian. Sistematika ini dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang awalan dari suatu pembahasan yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Membahas rumusan masalah yang pertama dan kedua dan kajian yuridis normatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan kajian terhadap topik yang dibahas.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang memuat tentang adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial sehingga dapat pemahaman yang menyeluruh dari hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memuat rangkuman hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Penulis menyampaikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab pertama hingga bab ketiga, lalu memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi masyarakat atau pihak mana pun yang membaca hasil penelitian ini.